



## Pengawasan Orde Baru Terhadap Eks-Tahanan Politik PKI Di Sumatera Barat

Haldi Patra<sup>1,\*</sup>, Anatona<sup>1</sup>, Yenny Narny<sup>1</sup>

*\*\*Corresponding email Author:* [Hpatra69@gmail.com](mailto:Hpatra69@gmail.com)

<sup>1</sup> Program Studi Magister Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang pengawasan Pemerintah Orde Baru Indonesia terhadap eks-tahanan politik PKI di Provinsi Sumatera Barat. Para eks-tapol itu ditangkap setelah peristiwa G30S dan dilepaskan pada secara bertahap pada 1970-an. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan mengapa Orde Baru mengawasi mereka dan bagaimana pola pengawasan pemerintah Orde Baru terhadap para eks-tahanan politik itu di Provinsi ini. Artikel ini menggunakan metode sejarah, yaitu; heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 40.000 orang tahanan politik di provinsi ini. Pengawasan terhadap mereka dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintahan dan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Otoritas memegang semua data eks-tapol tersebut agar memudahkan proses pemantauan mereka. Dengan begitu, Orde Baru dapat mencegah kebangkitan kembali PKI dan komunisme di Indonesia. Sebagai rezim yang berkuasa, Orde Baru dapat menjalankan program karena ia memiliki otoritas. Namun pengawasan ini juga memberikan dampak bagi kehidupan eks-tahanan politik itu karena membatasi ruang gerak mereka.

**Kata Kunci:** PKI, eks-Tahanan, Politik, Sumatera, Barat, Orde, Baru.

---

### *Orde Baru Surveillance For PKI Ex-Political Prisoners In West Sumatra*

**Abstract:** *This article examines the New Order's supervision of ex-PKI political prisoners in West Sumatra. They were arrested after the G30S incident and were released in the 1970s. The purpose of this paper is to explain why the New Order supervised them and how the New Order government's supervision patterns of the ex-political prisoners in West Sumatra Province. This paper historical method. There are four steps in this method; heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. This research shows that there are more than 40,000 political prisoners in this province. This Surveillance had carried out by various government agencies and carried out in a structured and systematic manner. The authorities held all the data of the ex-political prisoners. Thus it made it easier for the process to monitor them. The New Order could prevent the revival of the PKI and communism in Indonesia. As the governing regime, the New Order had the authority to run its programs. However, this policy affected the ex-political prisoner's lives because it the limitation that resulted from that policy.*

**Keywords:** *PKI, ex-Political, Prisoner, West, Sumatera, Orde, Baru*



## PENDAHULUAN

Penculikan dan pembunuhan enam orang Jendral Angkatan AD oleh sekelompok pasukan Cakrabirawa pada 1 Oktober 1965 memberikan pengaruh yang besar bagi perjalanan Indonesia. G30S memberikan pengaruh yang signifikan dalam sejarah Indonesia (Abdullah, 2000). Hal ini menyulut kekerasan massal pada rentang waktu 1965-1966 (Cribb, 1990; Robinson, 2018). Selain kekerasan, terjadi pula penangkapan dan pemenjaraan massal terhadap orang-orang yang berafiliasi dengan PKI dan anggota organisasi sebatas dengannya (van der Kroef, 1976, hal. 625). Mereka ditahan sebagai tahanan politik, istilah yang secara umum berlaku untuk sekitar 700.000 orang yang ditahan setelah Oktober 1965 atas dugaan kudeta Gestapu tahun 1965 (Cribb & Kahin, 2004, hal. 423). Para tahanan politik ini kemudian dibagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu A,B,C dan X, tergantung pada keterlibatan mereka dengan PKI (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994, hal. 251–252).

Para tahanan politik ini menghabiskan beberapa tahun dalam tahanan. Kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan pengadilan yang semestinya. Lama waktu mereka ditahan tergantung dari klasifikasi yang diberikan kepada masing-masing tahanan politik. Pemerintah beralih, tetap menahan mereka untuk menjaga keamanan. Menurut pemerintah pembebasan tahanan politik akan membawa “resiko bagi keamanan nasional”. Jadi sebelum dibebaskan, mereka harus dipastikan telah menjadi Pancasilais (van der Kroef, 1976, hal. 626) Setelah mendapatkan tekanan dari dunia internasional, pemerintah melepaskan para eks tahanan politik ini pada 1970-an (Robinson, 2018, hal. 333). Terdapat 40.000 orang lebih tahanan politik di Sumatera Barat (Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera, 1980).

Setelah dibebaskan, pemerintah tetap memantau para eks tahanan politik ini. Jumlah mereka mencapai puluhan ribu orang dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selama sekitar 30 tahun Orde Baru berkuasa, puluhan hingga ratusan ribu mantan tahanan PKI hidup dalam pengawasan dari negara. Pengawasan merupakan suatu kebijakan yang telah menjadi bagian dari kampanye “tumpas ke akar-akarnya” terhadap komunisme di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan ini berlaku untuk hampir semua aspek kehidupan mulai dari politik, sosial, ekonomi dan bahkan juga rincian hubungan keluarga (Robinson, 2018, hal. 345). Kebijakan ini sering berujung pada diskriminasi yang diterima oleh para eks tapol ini selama puluhan tahun. Tidak hanya itu, dalam taraf tertentu, kebijakan ini juga membuat kehidupan

keluarga juga menjadi sulit (Setyagana, 2015, hal. 2). Dalam artikel ini, kami berusaha untuk mendiskusikan alasan mengapa pemerintah Orde Baru memberlakukan kebijakan untuk mengawasi para eks tahanan politik PKI dan bagaimana pelaksanaannya.

Semenjak masa reformasi, penelitian mengenai tema-tema seputar 1965 mulai banyak dilakukan oleh peneliti, jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat (Roosa, 2016, hal. 287). Hilmar Farid dan kawan-kawan menulis tentang kesaksian para korban kekerasan 1965 (Roosa et al., 2004). Robinson menulis tentang latar belakang Gerakan 30 September dan dampaknya secara nasional (Robinson, 2018). Lalu, Yenny Narny menulis mengenai *resilience* perempuan korban kekerasan 1965 di Sumatera Barat (Narny, 2016). Sedangkan Anie Pohlman berusaha untuk merekonstruksi ingatan para korban kekerasan 1965 (Pohlman, 2018). Serli Agustina menulis tentang biografi salah seorang aktivis Gerwani yang menjadi tahanan politik pasca 1965 (Agustina & Fatimah, 2020). Ahmad Taufik menulis tentang komunitas tahanan politik di Moncongloe, Sulawesi Selatan (Ahmad, 2013).

Dari sejumlah publikasi yang telah dipaparkan, kami menyimpulkan bahwa studi terhadap pola pengawasan negara kepada eks tahanan politik PKI di Provinsi Sumatera Barat masih belum mendapatkan perhatian penuh untuk diteliti. Penelitian mengenai korban kekerasan 1965 atau eks tapol yang dilakukan di Sumatera Barat lebih banyak mengambil sudut pandang perempuan saja. Maka, penelitian ini berusaha untuk melengkapi kajian-kajian di atas dengan menekankan pada pola pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh negara (Orde Baru) terhadap para eks tahanan politik di Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman mengenai pola pengawasan pemerintah terhadap PKI dan komunisme. Selain itu juga diharapkan akan menambah kajian-kajian mengenai tema-tema yang berhubungan dengan 1965.

Artikel ini merupakan sebuah tulisan sejarah politik yang menggunakan pendekatan sejarah institusional (Kuntowijoyo, 2003, hal. 176). Untuk menjelaskan pengawasan negara terhadap mantan tapol PKI, artikel ini menggunakan konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku orang atau sekelompok orang lain agar perilakunya sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang berkuasa. (Budiardjo, 2007; Budiardjo, 1984, hal. 9). Kekuasaan bertumpu pada penggunaan segala kemampuan untuk mendapatkan kepatuhan dari kelompok lain (Andrain, 1992). Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan kekuasaan berusaha untuk

meyakinkan masyarakat bahwa kekuasaan yang negara dapatkan berguna untuk menciptakan keamanan dan ketertiban (Haryanto, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahap: penemuan, kritik sumber, interpretasi dan sejarah (Sjamsudin, 2007). Heuristik, yaitu mengumpulkan sumber-sumber yang relevan terhadap penelitian ini. Sumber dalam penelitian ini terdiri dari arsip-arsip yang berupa laporan-laporan; instruksi; dan juklak dan juknis dari Gubernur, Ditsospol dan Kopkamtib mengenai pengawasan eks tapol PKI di Sumatera Barat. Arsip-arsip ini didapatkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk sumber-sumber sekunder adalah buku-buku, artikel dan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini. Kritik sumber, yaitu menguji dari semua sumber yang telah dikumpulkan tadi untuk mengetahui keaslian dari sumber-sumber tersebut. Dalam kritik eksternal, kami menguji orisinalitas dari sumber yang telah didapatkan, proses ini meliputi tanggal, penulis, bahan material berupa tulisan atau ketikan stempel dan tanda tangan. Sedangkan untuk kritik internal, kami melakukan uji silang terhadap informasi yang terkandung dengan wawancara dan informasi-informasi dari sumber-sumber tertulis lainnya. Interpretasi, yaitu menafsirkan sumber-sumber yang telah melalui tahapan kritik sumber untuk membayangkan rekonstruksi sejarah yang akan dilakukan. Historiografi, menghasilkan hasil sintesis berbentuk suatu tulisan penelitian sejarah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **G30S dan Kekerasan Massal 1965/66**

Pada malam 30 September 1965, sekelompok pasukan dari elemen Cakrabirawa yang dipimpin oleh Kol. Untung menculik enam orang jenderal Angkatan Darat. Mereka kemudian ditemukan tewas di daerah Lubang Buaya. Kol. Untung mengumumkan bahwa tindakan itu dilakukan untuk melindungi Presiden Sukarno dari kelompok yang disebutnya sebagai Dewan Jenderal. Ia menamakan aksi mereka sebagai Gerakan 30 September. Namun gerakan ini dengan cepat berhasil dikalahkan. PKI dianggap bertanggung jawab atas peristiwa ini. Gerakan ini hancur sebelum masyarakat mengetahui lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang terjadi. Pada masa-masa krisis pada Oktober 1965 itu, Soeharto muncul sebagai tokoh

yang memegang kendali. Atas inisiasinya sendiri, Soeharto mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan Gerakan 30 September di Jakarta, dan menjadikannya sebagai komandan seluruh Angkatan Darat (Hindley, 1970, hal. 72–76). Ini menjadi awal bagi berkuasanya Soeharto dan Orde Baru di Indonesia.

Beberapa saat setelah G30S di Jakarta, terjadi gelombang kekerasan massal terhadap anggota PKI, anggota organisasi yang seasas dengannya dan mereka yang dianggap bersimpati terhadap golongan itu pada rentang tahun 1965-1966. Kekerasan massal itu menimbulkan ribuan korban jiwa. Tidak pernah ada angka pasti mengenai jumlah pasti dari korban yang jatuh. Robert Cribb mencatat jumlah yang terbunuh pada rentang waktu itu dimulai dari 78.000 sampai dua juta orang (Cribb, 2001, hal. 166–168). Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali merupakan daerah dengan jumlah korban yang paling banyak, dimana dari berbagai penelitian dan tulisan menyebutkan angkanya bisa sampai puluhan ribu orang (Robinson, 2018; Rochijat & Anderson, 1985; Sulisty, 2011).

Sumatera Barat sendiri juga mengalami pembunuhan-pembunuhan itu. Seperti halnya dalam skala nasional, sukar untuk memperkirakan berapa banyak orang yang dituduh simpatisan yang terbunuh di Sumatera Barat, walaupun menurut Gubernur, (Harun Zain – menjabat dari tahun 1966-1977) jumlah yang ditahan dan dipenjarakan sebagai komunis atau simpatisannya puluhan ribu orang (Mestika Zed et al., 1998, hal. 390). Menurut Sumber yang berhasil dihimpun oleh YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan) '65 Cabang Sumatera Barat, terdapat sebanyak 187 orang yang terbunuh (R.A., 2015, hal. 128). Sedangkan Yenny Narny mencatat sebanyak 207 orang terbunuh dan 403 orang hilang pada masa 1965-1966 (Narny, 2008, hal. 53).

Mereka yang terbunuh ini, kebanyakan adalah korban amukan spontan masyarakat. Seperti yang dicatat Audrey Kahin: Dua orang tokoh PKI yang bernama Ainudin dan Nursalim. Mereka ditangkap dan dipukuli sampai mati di Koto Laweh, Padang Panjang (Kahin, 2008, hal. 128). Yenny Narny menulis mengenai kekerasan ini dalam lingkup Sumatera Barat (Narny, 2008). Sedangkan dalam tulisan lain, Fikrul Hanif Sufyan membahas mengenai kekerasan yang terjadi terhadap orang-orang PKI di Pariaman.

### **Pembebasan Tahanan Politik G30S**

Pada paruh akhir dekade 1960-an, terdapat sekitar satu juta orang yang menjadi anggota PKI dan berafiliasi dengannya yang ditahan (Kammen & Zakaria, 2012). Pemerintah

membuat sebuah klasifikasi terhadap para tahanan politik ini, yaitu golongan A, B, C dan X (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994). Secara umum, mereka yang termasuk dalam golongan A dipenjara selama 19 tahun. Golongan B dipenjara selama 10-12 tahun, dan 7 sampai 10 tahun untuk golongan C (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994, hal. 57). Golongan yang diselesaikan lewat pengadilan adalah golongan A; yang tetap ditahan adalah golongan B; yang dibebaskan dan dikembalikan ke masyarakat adalah mereka yang tidak termasuk Golongan A dan B, serta tidak berbahaya dikembalikan ke masyarakat (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, 1978, hal. 253). Namun terdapat beberapa tahanan yang bahkan dipenjara selama 35 tahun baru dibebaskan, dan ada pula yang dipenjara selama puluhan tahun sebelum dihukum mati. Bagi anggota PKI dan ormasnya yang secara langsung terlibat, namun diasumsikan memiliki peran yang tidak signifikan, mereka dipenjara selama 1 sampai 3 tahun (Roosa, 2008, hal. 38). Tetapi dalam prakteknya, ribuan tahanan politik tetap ditahan hingga tahun 1970-an (Kammen & Zakaria, 2012, hal. 462). Pembebasan terhadap para eks tahanan politik ini dilakukan secara berkala. Pemerintah beralasan bahwa karena sejumlah tahanan politik itu tetap ditahan karena masyarakat belum mau menerima kehadiran mereka. Pada awalnya, tahanan politik yang dibebaskan itu dikenai tahanan rumah. Kemudian status mereka berganti menjadi tahanan kota sebelum benar-benar dilepaskan. Masa waktu pembebasan ini tergantung kepada perilaku tahanan politik itu sendiri dan apabila mereka melakukan tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan kestabilan, maka bisa saja mereka dikembalikan ke tahanan.

Terdapat 41.678 ribu orang tahanan politik di Sumatera Barat. Mereka tersebar di berbagai kabupaten/kota di provinsi ini. seperti yang bisa dilihat dalam tabel 1., kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah dengan jumlah eks tahanan politik PKI terbesar. Analisis mengenai sebaran jumlah eks tahanan politik ini bisa diskusi menarik untuk dikembangkan kedepannya. Namun data ini selalu berubah-ubah. Seperti dikutip oleh Van der Kroef dari pernyataan Jaksa Agung Sugih Harto, “bahwa tidak mungkin bagi pemerintah memberikan angka pasti karena, jumlah yang mengambang, seperti yen *vis-à-vis* rupiah terhadap dolar: setiap hari berubah” (van der Kroef, 1976, hal. 626).

Tabel 1. Daftar Ex Tahanan Politik PKI di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kabupaten Agam	2.832
2.	Kabupaten 50 Kota	4.297
3.	Kabupaten Solok	2179
4.	Kabupaten Pasaman	5.900
5.	Kabupaten Tanah Datar	6.560
6.	Kabupaten Padang Pariaman	11.275
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	3.180
8.	Kabupaten Sijunjung	2.405
9	Kotamadya Padang	849
10	Kotamadya Bukittinggi	227
11	Kotamadya Padang Panjang	648
12	Kotamadya Sawahlunto	902
13.	Kotamadya Payakumbuh	701
14	Kotamadya Solok	129
	<b>Jumlah</b>	<b>41.678</b>

**Sumber:** Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera (1980)

Setiap tahanan politik harus membuat pernyataan yang berisi tidak akan menyebarkan paham-paham komunisme/marxisme-leninisme sebelum ia dibebaskan. Mereka juga wajib untuk tidak berpartisipasi dalam tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Lalu mereka diminta untuk mau dipanggil sebagai saksi apabila diperlukan (Kopkamtib, 1971). Kemudian setiap tahanan politik yang akan dibebaskan wajib untuk menyerahkan data-data dirinya dan tercatat secara lengkap dalam instansi-instansi pemerintah. Adapun instansi yang memegang catatan mengenai data-data dari tahanan politik yang akan dibebaskan itu antara lain; Kopkamtib, Intel Polri, Kejaksaan Agung dan Departemen Dalam Negeri, Laksus Kopkamtib Daerah, Intel Kadapol, Kejaksaan Negeri, gubernur/kepala daerah (tim *screening* daerah). Setelah dibebaskan mereka juga harus

melapor kepada pemerintah daerah (mulai dari gubernur, bupati, camat sampai lurah) setempat di mana mereka akan menetap sebagai penduduk (Kopkamtib, 1971, hal. 6).

### **Awat Bahaya Laten Komunis**

Pemerintah melalui Tap MPRS XXV/1966, melarang PKI dan ideologi komunis di Indonesia (*Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966*, 1966). Namun, pemerintah tetap waspada terhadap kemungkinan kembali bangkitnya komunis. Selama lebih dari 30 tahun berkuasa, Orde Baru melaksanakan berbagai kebijakan untuk mencegah kebangkitan kembali ideologi itu. Ariel Heryanto, menyebut bahwa komunisme tidak pernah mati dalam Orde Baru Suharto (Heryanto, 1999, hal. 251). "Komunis bahaya laten," menjadi slogan yang terkenal, bahkan pada masa setelah Orde Baru runtuh. Kampanye anti-komunis Orde Baru menghasilkan berbagai usaha untuk menghabisi tanda-tanda sekecil apa pun yang dapat dipandang sebagai usaha kebangkitan kembali komunisme (Heryanto, 2015, hal. 125). Sebuah film yang bercerita tentang kekejaman PKI dan penumpasan yang berjudul "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI" (Noer, 1984). Film ini menjadi tontonan wajib rakyat Indonesia selama puluhan tahun. Lewat film ini pemerintah dalam bidang kebudayaan mengatakan bahwa PKI adalah organisasi yang kejam. Dikutip dari Ariel Heryanto, dalam sebuah survei setelah kejatuhan Orde Baru menyebutkan bahwa komunis masih menjadi ancaman serius di Indonesia, dan sumber bagi generasi muda Indonesia untuk mengetahui peristiwa G30S adalah lewat film itu (Heryanto, 2015, hal. 123).

Orang-orang yang memiliki kaitan dengan PKI atau organisasi yang sejasasnya diawasi. pemerintah menganggap mereka pernah dan masih terlibat dalam *criminal thought* (kejahatan pikiran) –istilah yang diperkenalkan George Orwell dalam novel 1984 (Orwell, 2016). Mereka dikenakan kebijakan bersih diri sehingga tidak dapat berprofesi dalam sejumlah bidang. Kebijakan ini juga berlaku kepada para keluarga. Aturan ini dikenal dengan bersih lingkungan. Hal ini bertujuan agar orang-orang yang dianggap pernah terlibat dengan komunis tidak memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat. Pemerintah menganggap bahwa mereka bisa saja menyebarkan kembali komunisme.

Untuk memahami pandangan pemerintah terhadap para eks-tapol ini dapat ditemukan dalam dua buku yang dikeluarkan oleh pemerintah (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, 1978; Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994). Dalam dua

buku yang menjadi versi resmi pemerintah tentang Gerakan 30 September ini, dijelaskan bahwa meskipun PKI dan komunis telah berhasil dihancurkan, tetapi mereka akan bangkit kembali dan mengancam jika tidak diwaspadai. Anggota PKI yang selamat harus bisa hidup melebur dalam masyarakat. Pada tahap ini mereka harus bisa menyelamatkan diri sendiri tanpa mengubah tujuan PKI. Mereka menjadi PKI malam yang bergerak dalam OTB. Gerakan ini berusaha untuk mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Mereka akan menyusupi masyarakat, lembaga-lembaga negara dan partai-partai politik untuk membuat kekacauan dari dalam.

Tugas OTB ini sendiri adalah: menyiapkan, membangkitkan dan mengorganisasi massa sambil melatih mereka untuk melawan pemerintah, sambil secara bertahap mendelegitimasi pemerintahan dan pada waktu yang tepat menimbulkan situasi krisis revolusioner. Pemerintah percaya bahwa “hantu-hantu komunis” sedang mengintai dalam kerumunan masyarakat. Mereka berusaha untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan, melakukan tindakan-tindakan sabotase dan menyebarkan kebohongan. Sedangkan para pejabat-pejabat yang memiliki “kejahatan pikiran” ini menyampaikan laporan penyesatan kepada pejabat lainnya sehingga menyebabkan tindakan yang serba tidak tepat dan menumbuhkan keadaan yang tidak puas. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan cara-cara konspiratif sehingga akan sangat sulit untuk mendeteksinya. Sebab pemerintah percaya para penjahat pikiran itu ada di mana-mana hampir di setiap elemen dalam masyarakat.

Pasca 1965, Bangsa Indonesia mengalami fobia terhadap komunisme. Negara melarang segala hal yang memiliki hubungan komunisme dan PKI. Siapapun yang dicurigai menyebarkan komunis akan dihancurkan. Meskipun memang pembahasan mengenai marxisme-leninisme diizinkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi tetaplah tidak mudah untuk menjalankan kajian-kajian tersebut. Hanya ada satu versi mengenai G30S yang diizinkan untuk beredar, dan itu adalah versi pemerintah. Penelitian mengenai tema ini sulit dilakukan. Orde Baru senantiasa menekankan cerita mengenai kekejaman komunis dan propaganda Komunis bahaya laten tetap hidup bahkan bertahun-tahun setelah Orde Baru runtuh pada 1998 (Lukmantoro, 2017).

Dari paparan di atas, kami berargumentasi bahwa kampanye untuk menghancurkan PKI sampai ke akar-akarnya menjadi alasan pemerintah untuk mengawasi dan membina para

eks tahanan politik. Meskipun telah hancur, pemerintah percaya bahwa kebangkitan kembali PKI bisa saja terjadi apabila mereka mengendurkan kewaspadaannya. Maka pemerintah mengawasi para eks tahanan politik PKI yang telah dibebaskan. Untuk menghapus sisa-sisa paham komunis dalam pikiran para eks-tapol ini, pemerintah melaksanakan kebijakan pembinaan agar mereka kembali menjadi seorang yang Pancasilais.

### **Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Terhadap Eks-Tahanan Politik PKI**

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Orde Baru itu adalah pengawasan terhadap para eks tahanan politik PKI yang telah dilepaskan. Kebijakan ini muncul akibat sikap waspada pemerintah Orde Baru terhadap komunisme. Seperti yang telah kami jelaskan dalam bagian sebelumnya, Pemerintah merumuskan suatu hukum (Tap MPRS XXV/1966) sebagai dasar hukum yang menyebutkan PKI dan komunisme adalah organisasi dan paham terlarang di Indonesia. Aturan ini kemudian menurunkan berbagai turunan terhadap berbagai aturan dan kebijakan pemerintah terhadap kampanye penumpasan komunisme sampai ke akar-akarnya. Seorang eks-tapol PKI menghitung, setidaknya terdapat 33 peraturan perundang-undangan yang menyinggung para eks-tapol dan keluarga mereka (Mudzayin, 2008, hal. 2).

Dalam berbagai catatan pemerintah, proses pelaksanaan pengawasan terhadap eks tahanan politik PKI ini dilakukan secara masif dan terstruktur. Berbagai instansi pemerintah turut serta dalam program ini, mulai dari kecamatan hingga provinsi, juga tentara, Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Sosial dan Politik. Setiap suprastruktur politik ini memiliki andil dan peran mengawasi para eks-tapol PKI yang hidup di masyarakat. Setiap instansi tersebut memegang data-data pribadi mereka. Selain itu, dalam jangka tertentu laporan mengenai perilaku mereka dalam masyarakat ditulis dalam laporan-laporan –dalam bagian berikutnya kami akan memaparkan sejumlah contoh dari laporan tersebut. Pada tahun 1981, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan instruksi mengenai kebijakan bersih dan bersih lingkungan, dalam instruksi ini juga terdapat juknis mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap eks-tapol PKI. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi para eks tahanan politik yang ada di sekitar mereka (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI., 1982).

Pemerintah juga menggunakan pranata sosial setempat dalam melaksanakan program ini. Pada bagian ini, kami akan mendiskusikannya dalam konteks di Sumatera Barat. *Nagari* –istilah digunakan untuk desa kelurahan di Provinsi Sumatera Barat, merupakan ujung tombak dari pengawasan ini. Karena *nagari* merupakan perangkat pemerintah paling bawah, dan para perangkatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat. *Ninik mamak* di tingkat nagari bertanggung jawab untuk menyalurkan para eks tahanan politik ini ke masyarakat. Di sinilah teknis pelaksanaan pembinaan terhadap para eks tahanan politik dilaksanakan. Perangkat nagari memegang data diri dari masing-masing eks tahanan politik tersebut. Mereka mendapat instruksi mengenai bagaimana pelaksanaan oleh instansi yang secara hirarkis berada di atasnya dan wajib untuk memberikan laporan dan penilaian terhadap orang-orang yang diawasi. Hal ini berlaku bagi jenjang di atasnya (Kecamatan, kabupaten/kota, gubernur, pusat). laporan-laporan ini harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Laporan atas kecurigaan itu harus pula dikoordinasikan terhadap berbagai pihak terkait. Segala operasi ini tersentralisasi di satu titik. Setiap laporan yang masuk kemudian ditindaklanjuti dalam jenjang birokrasi yang jelas.

Dalam sejumlah laporan dapat diketahui bahwa, pemerintah mencurigai adanya pergerakan PKI malam yang berusaha untuk mengganggu keamanan dan kestabilan karena beberapa eks tahanan politik aktif dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Laporan itu menyebutkan eks tapol ini memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan kebijakan di daerah itu. Pemerintah kemudian mengambil tindakan dengan menegur KAN tersebut dan meminta agar mengeluarkan serta mengurangi peran eks tahanan politik dalam struktur organisasi KAN tersebut (*Kegiatan KAN Balaipanjang yang bekerja sama dengan G.30.S/PKI*, 1995, hal. 2).

Selain itu ditemukan laporan tentang seorang yang bernama Syamsyudin St. Dt. Tianse yang tidak peduli dengan aturan yang dibuat pemerintah terhadap eks tahanan politik PKI. disebutkan bahwa ia tidak mengurus surat keterangan bepergian saat bepergian ke luar kota, tidak menghadiri pembinaan mental dan ideologi, tidak memenuhi aturan wajib lapor dan menduduki jabatan berpengaruh dalam masyarakat (*Pembinaan dan Pengawasan bekas G.30S/PKI an. Syamsudin Dt. R. Tianse*, n.d.). Ketika seorang eks tapol pindah domisili, maka mereka harus melapor kepada pemerintah. Pemerintah kemudian mengeluarkan surat izin perjalanan, dan kegiatan ini dikoordinasikan dengan daerah tujuan eks tapol tersebut.

Setelah sampai di daerah tujuan, eks tapol wajib untuk melapor kepada pihak terkait di daerah itu. Kemudian tanggung jawab pengawasan diserahkan kepada daerah itu. Hal ini dilaksanakan agar keberadaan eks tapol tersebut tetap terpantau oleh pemerintah.

Instruksi menteri dalam negeri yang dikeluarkan pada tahun 1981, melarang para eks tahanan politik menjadi pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, dan Guru; ada dosa keturunan; dan pencantuman kode ET (Eks-tapol) pada KTP bekas tahanan dan bekas narapidana Gerakan 30 September. Selain berprofesi sebagai jabatan-jabatan di atas, para eks-tapol ini juga dilarang untuk mengisi jabatan-jabatan “strategis” (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI., 1982).

Tanpa adanya persetujuan tertulis pihak berwenang pemerintah dan militer, mereka tidak bisa bekerja di bidang “industri strategis” –termasuk produksi minyak dan gas, pertambangan, pembuatan bahan kimia, kelistrikan, produksi gula serta karet, layanan pos, perbankan, juga transportasi laut, kereta api, dan udara (Tanter, 1991, hal. 295). Meskipun begitu pemerintah tidak menghalangi mereka untuk berprofesi di bidang swasta. Tetapi tidak banyak kesempatan pekerjaan yang dapat mereka dapatkan. Kebanyakan dari mereka akhirnya berprofesi sebagai tenaga-tenaga teknis seperti bertani, nelayan buruh lepas, tukang kayu, tukang gunting, sopir, dan lain-lainnya. Meskipun mereka diberikan kebebasan dalam kehidupan sehari-hari, namun pemerintah memberikan pengarahan dan bimbingan untuk selalu waspada terhadap akan kemungkinan timbulnya bahaya-bahaya komunisme (*Laporan Mutasi Ex Tahanan G.30.S/PKI*, 1985, hal. 3). Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga berarti adanya pembatasan dalam berbagai aspek kehidupan para eks tapol.

Pemerintah juga memberikan kode pada kartu identitas para eks tahanan politik itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi selalu mewajibkan untuk melampirkan KTP. Dengan adanya kode ET (Eks Tapol) yang berarti siapa yang memiliki kode tersebut di KTP merupakan eks tahanan politik. Untuk bisa mengurus pekerjaan, maka eks tahanan politik harus mendapatkan keterangan dari pemerintah bahwa mereka tidak terlibat dengan segala yang berhubungan dengan PKI terlebih dahulu. Jika tidak, maka akan hampir tidak mungkin bagi yang bersangkutan untuk bisa mengurusnya. Kode ET pada masa Orde Baru dalam taraf tertentu memiliki kesamaan dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan

Kepolisian) pada saat ini, dimana seseorang yang memiliki catatan kriminal akan sulit untuk mendapat pekerjaan dalam profesi tertentu. Dalam penelitian lapangan yang kami lakukan, akibat dari kebijakan di atas, banyak dari para eks-tapol akhirnya memilih bekerja dalam sektor informal yang tidak memerlukan izin, seperti bertani dan berdagang. AM, 79 tahun, seorang eks-tapol di Bukittinggi dipecat dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil karena indikasi keterlibatannya dengan PKI akhirnya memilih bekerja dalam bidang reklame. Selain itu, Y, 81 tahun, sebelumnya adalah seorang guru terpaksa bekerja sebagai tukang masak di sebuah hotel di kota Padang, sulit untuk mendapatkan pekerjaan formal dan akhirnya menjadi berdagang.

Selain berlaku pada eks tahanan politik, pengawasan negara dalam rangka mencegah kemunculan kembali ideologi komunisme di Indonesia berlaku pula pada keluarga eks tahanan politik. Pemerintah menganggap orang-orang yang dekat dengan eks tapol dapat terpengaruhi atau diperalat oleh tahanan politik yang masih berusaha untuk membangkitkan kembali komunis. Maka pemerintah juga mengawasi orang-orang ini. Melalui kebijakan bersih lingkungan, pemerintah menerapkan sejumlah pembatasan bagi keluarga PKI. mereka yang terkena kebijakan ini dapat bersifat vertikal; anak, orang tua, paman, keponakan dan horizontal; saudara, istri, sepupu. Hal ini menyebabkan banyak dari anak-anak eks tahanan politik yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi dan pendidikan (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI., 1982).

Dalam penelitian lapangan yang kami lakukan, sejumlah anak-anak dari eks tahanan politik PKI mendapat perundungan dari teman-temannya akibat statusnya sebagai anak mantan anggota PKI atau ormas yang searas dengannya. Anak dari N, 82 tahun, (suaminya, Akhlar Boer adalah CGMI di Bukittinggi), pernah merasakannya ketika ia masih di sekolah negeri. Hal ini membuat Nadiani memindahkan anaknya ke sekolah swasta Katolik yang tampaknya lingkungan di sana lebih toleran dan ia menyatakan bahwa anaknya tidak mendapat perundungan lagi di sana. Contoh kasus menarik lainnya adalah kesaksian yang kami dapatkan dari J, 77 tahun, (eks Gerwani di Sungai Sariak, Padang Pariaman). Di Sungai Sariak dan VII Koto, Padang Pariaman, banyak terdapat eks-tapol. Tampaknya hal ini membuat adanya toleransi antara masyarakat di sana. Namun ketika anak Janiar harus bersekolah ke Pariama, ia mendapat perundungan sebagai anak mantan eks-tapol.

Menjelang kejatuhan Orde Baru pada akhir 1990-an, bisa dikatakan kampanye mengganyang komunisme oleh negara tidak semassif sebelumnya. Bahkan beberapa kebijakan seperti pencantuman kode ET pada KTP eks-Tapol dihapuskan pada tahun 1997. Beberapa dari mereka akhirnya mendapatkan KTP seumur hidup (Mudzayin, 2008, hal. 14). Meskipun tampaknya adanya pelanggaran terhadap kampanye ini, sejumlah catatan pemerintah pengawasan terhadap mereka tetap dilaksanakan. Pada awal 2000-an Dinas Sosial Politik Sumatera Barat bahkan masih memegang catatan jumlah eks-tapol PKI yang berdomisili di wilayah kerja mereka (Padang ekspres, 2001). Beberapa dari anak-anak eks-tapol di Sumbar bahkan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pegawai di sejumlah instansi pemerintahan. Anak dari Y, mendapat kesempatan untuk bekerja di dinas Satpol PP Kota Padang dan anak dari menjadi guru dan mengajar di salah satu sekolah di Kabupaten Agam. Jatuhnya Orde Baru dan reformasi di Indonesia tentu saja mengubah tata kelola negara ini. Secara berangsur-angsur Indonesia menuju demokratisasi dan secara perlahan komunisme tidak lagi menjadi isu sentral yang selalu menguras tenaga kita. Meskipun begitu, bahkan sampai sekarang dalam berbagai kesempatan isu ini selalu muncul ke ranah publi. Namun dibutuhkan untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai fenomena mengapa setelah dua dekade kejatuhan Orde Baru dan tiga dekade setelah keruntuhan Uni Soviet, komunisme masih saja menjadi perbincangan yang hangat.

## **KESIMPULAN**

Meskipun telah hancur dan menjadi partai yang terlarang, Orde Baru percaya bahwa PKI akan dapat bangkit kembali. Untuk itu, pemerintah menggalakan kampanye anti-komunis. Salah satu bentuk dari kampanye ini adalah dengan mengawasi para eks-tahanan politik PKI yang dibebaskan pada 1970-an. Pemerintah melaksanakan pengawasan dengan cara-cara terstruktur dan sistematis. Sebagai pihak yang berkuasa, Orde Baru memiliki segala akses untuk membuat usaha ini dapat direalisasikan. Berbagai instansi pemerintah dilibatkan untuk melakukan pengawasan ini. Praktik ini pada tahap selanjutnya menghasilkan pembatasan terhadap eks-tapol dan keluarganya. Mereka dilarang untuk melakukan sejumlah kegiatan yang, bagi pemerintah, memiliki potensi untuk membangkitkan PKI atau komunisme. Dengan begitu diharapkan tindakan ini dapat membatasi ruang gerak para eks tahanan politik PKI agar tidak memiliki kesempatan untuk

menyebarkan kembali ideologi komunis dan menghidupkan PKI di Indonesia. Namun pengawasan ini juga memberikan dampak bagi kehidupan eks-tahanan politik itu karena membatasi ruang gerak mereka. Pelaksanaan kebijakan ini berlaku untuk hampir semua aspek kehidupan mulai dari politik, sosial, ekonomi dan bahkan juga rincian hubungan keluarga inti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2000). Perdebatan Sejarah dan Tragedi 1965. *Jakarta; Jurnal Sejarah; Memandang Tragedi Nasional 1965 Secara Jernih*, 9.
- Agustina, S., & Fatimah, S. (2020). Zulbainar: Perempuan Pejuang Masyarakat Marjinal Sebagai Aktivist Gerwani (1961-1977). *Diakronika*. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss1/126>
- Ahmad, T. (2013). EKS TAPOL PKI DAN KONTROL PEMERINTAH: Studi pada Komunitas Tapol PKI Moncongloe Sulawesi Selatan (1979-2003). *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i3.96>
- Andrain, C. F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Tiara Wacana.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (Ed.). (1984). *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Penerbit Sinar Harapan.
- Cribb, R. (1990). Problems in the Historiography of the Killings in Indonesia. In R. Cribb (Ed.), *The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Centre of Southeast Asian Studies Monash University.
- Cribb, R. (2001). How Many Deaths? Problems in the Statistics of Massacre in Indonesia (1965-1966) and East Timor (1975-1980). *Violence In Indonesia*, 4, 82-98.
- Cribb, R., & Kahin, A. (2004). *Historical Dictionary of Indonesia* (second edi). The Scarecrow Press, Inc.
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa dan Kekuasaan: Satu Bahan Pengantar*. Penerbit PolGov.
- Heryanto, A. (1999). Where Communism Never Dies: Violence, Trauma and Narration in the Last Cold War Capitalist Authoritarian State. *International Journal of Cultural Studies*.
- Heryanto, A. (2015). *Identitas dan Kenikmatan; Politik Budaya Layar Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hindley, D. (1970). Alirans and the Fall of the Old Order. *Indonesia*, 009(04).
- Kahin, A. (2008). *Dari Pemberontakan ke Integrasi; Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kammen, D., & Zakaria, F. (2012). DETENTION IN MASS VIOLENCE: Policy and Practice in Indonesia, 1965-1968. *Critical Asian Studies*. <https://doi.org/10.1080/14672715.2012.711979>
- Kegiatan KAN Balaipanjang yang bekerja sama dengan G.30.S/PKI*. (1995).
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI., (1982).
- Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera. (1980). *Daftar ex. Tahanan dan Napi G30S/PKI di Sumatera Barat Tahun 1980*.

- Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. (1978). *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia*.
- Kopkamtib. (1971). *Petunjuk pelaksanaan No.: PELAK-001/KOPKAM/X/1971, Tentang Kebidjaksanaan Penjelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI*.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah* (2 ed.). PT. Tiara Wacana Yogya.
- Laporan Mutasi Ex Tahanan G.30.S/PKI. (1985).
- Lukmanto, T. (2017). Menertawakan Fobia Komunis di Era Reproduksi Digital. *Profetik: Jurnal Komunikasi*. <https://doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1221>
- Mestika Zed, Utama, E., & Chaniago, H. (1998). *Sumatera Barat di Panggung Sejarah, (1945-1995)*. Pustaka Sinar Harapan.
- Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, (1966) (testimony of MPRS)*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50768a41ad5ab/ketetapan-mprs-nomor-xxv-mprs-1966-tahun-1966/document>
- Mudzayin. (2008). *Dibebaskan Tanpa Kebebasan, Beragam Peraturan Diskriminatif yang melilit Tahanan Politik Tragedi 1965-1966*. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
- Narny, Y. (2008). *Violence in the Anti-Communist Tragedy in West Sumatera*. Australian National University.
- Narny, Y. (2016). *Resilience of West Sumatran women: historical, cultural and social impacts*. Deakin University.
- Noer, A. C. (1984). *Penumpasan Penghianatan G30S/PKI*. PPFN.
- Orwell, G. (2016). *1984*. Mizan.
- Padang ekspres. (2001, April 26). Tercatat 25.653 Eks Napi PKI di Sumbar. *Padang ekspres. Pembinaan dan Pengawasan bekas G.30S/PKI an. Syamsudin Dt. R. Tianse*. (n.d.).
- Pohlman, A. (2018). Two Women's Testimonies of Sexual Violence During the 1965–1966 Indonesian Massacres. In *The Indonesian Genocide of 1965* (hal. 115–132). Springer.
- R.A., S. D. (2015). *Derita Sepahit Empedu Kehidupan Eks-Tapol 65 di Alam Minangkabau*. Ultimus.
- Robinson, G. B. (2018). *Musim Menjagal; Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966*. Komunitas Bambu.
- Rochijat, P., & Anderson, B. (1985). Am I PKI or Non-PKI? *Indonesia*. <https://doi.org/10.2307/3350874>
- Roosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal; Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra,.
- Roosa, J. (2016). The State of Knowledge about an Open Secret: Indonesia's Mass Disappearances of 1965-66. In *Journal of Asian Studies*. <https://doi.org/10.1017/S0021911816000474>
- Roosa, J., Farid, H., & Ratih, A. (Ed.). (2004). *Tahun-Tahun yang Tak Pernah Berakhir; Memahami Pengalaman Korban 65 - Esai-esai Sejarah Lisan*. ELSAM.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1994). *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*.
- Setyagana, A. (2015). Kebijakan Perlakuan Diskriminatif Terhadap Hak-Hak Konstitusional Mantan Tapol PKI dan Keluarganya Pada Masa Orde Baru. *IUS Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Sjamsudin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Sulistyo, H. (2011). *Palu Arit di Ladang Tebu*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tanter, R. (1991). *Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of*

*Indonesia, 1966-1989, with Special Reference to South Korea, 1961-1989.* Monash University.

van der Kroef, J. M. (1976). Indonesia's Political Prisoners. *Pacific Affairs*.  
<https://doi.org/10.2307/2756672>

### **Daftar Informan**

Y, 81 tahun, wawancara dilakukan pada 26 September 2019 di Padang.

J, 77 tahun, wawancara dilakukan pada 8 Maret 2018 di Padang Pariaman.

AM, 79 tahun, wawancara dilakukan pada 23 September 2019 di Bukittinggi

N, 87 tahun, wawancara dilakukan pada 26 Maret 2019 di Bukittinggi.

Z, 83 tahun wawancara dilakukan pada 30 Maret 2018 di Padang Pariaman.